



WALIKOTA SABANG

PROVINSI ACEH

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Sabang yang bersih, berwibawa, dan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, diperlukan standar etika dan perilaku Aparatur Sipil Negara untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, integritas Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai mengamanatkan Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan Kode Etik dengan memperhatikan karakteristik organisasi Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
5. Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan dan pergaulan sehari-hari.
6. Pedoman Perilaku adalah panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik.
8. Majelis Kode Etik adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima didalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik

BAB II ...

BAB II
TUJUAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Pasal 2

Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota bertujuan:

- a. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- b. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Aparatur Sipil Negara;
- c. meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara;
- d. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- e. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif;
- f. menciptakan dan memelihara kondisi serta perilaku yang profesional;
- g. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- h. memperkuat kearifan lokal.

BAB III
NILAI DASAR APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparatur Sipil Negara meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja Aparatur Sipil Negara;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.

BAB IV ...

BAB IV
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Aparatur Sipil Negara wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dan kode perilaku dalam bernegara, penyelenggaraan Pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Aparatur Sipil Negara yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan pengaturan perilaku agar Aparatur Sipil Negara:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - d. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, agar tidak terjadi konflik kepentingan;
 - e. menjaga rahasia negara;
 - f. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - g. memberikan informasi secara benar kepada pihak lain;
 - h. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
 - i. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Aparatur Sipil Negara wajib bersikap dan berpedoman pada :
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Aparatur Sipil Negara wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, dalam berorganisasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan terhadap diri sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

Etika dalam pelaksanaan tugas dan fungsi meliputi:

- a. wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah Pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah Kota;
- d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggung jawab;
- f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;
- g. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang, subbag/seksi dan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. pimpinan organisasi internal wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang, subbag/seksi sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- j. pimpinan organisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lain dalam melaksanakan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan lainnya;

k. memiliki ...

- k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasi serta dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggung jawab untuk kepentingan Pemerintah Kota;
- r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif; dan
- s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan batas kewenangannya.
- t. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama Aparatur Sipil Negara tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
- u. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- v. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah di bidang keamanan maupun keuangan;
- w. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil, makmur dan merata;
- x. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- y. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa;
- z. tanggap, terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah Kota.

Pasal 7

Etika Disiplin Masuk Kerja dan Ketaatan atas Ketentuan Jam Kerja meliputi:

- a. wajib apel pagi dan apel siang/sore sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. wajib berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, izin dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- c. bagi Aparatur Sipil Negara yang tidak dapat hadir karena sakit, dan alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasi dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsung;
- d. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin dan ketentuan jam kerja.

Pasal 8

Etika dalam Berpenampilan, Berpakaian dan Berkomunikasi meliputi:

- a. mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
- b. berpenampilan pola hidup sederhana;
- c. berpakaian rapi, sopan, bersih dan berpenampilan menarik;
- d. berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- e. dilarang berpakaian dinas di luar tugas kedinasan;
- f. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;

Pasal 9

Etika dalam hal perilaku individu dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi:

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, memiliki harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
- c. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
- d. mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
- e. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;

f. tidak ...

- f. tidak melakukan perbuatan perzinaan, prostitusi, perjudian;
- g. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing-masing dalam rangka menjaga citra institusi, bangsa dan negara;
- i. meningkatkan loyalitas dan dedikasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga citra institusi;
- j. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
- k. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- l. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara;
- m. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan atau tidak untuk mengurus usaha, pekerjaan, perizinan, pelanggaran yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat;
- n. tidak memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan kewenangan jabatan;
- o. menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak melakukan perbuatan tercela serta perbuatan tidak bermoral lainnya;
- g. atasan wajib mengayomi bawahan, dan bawahan menghormati atasan;
- h. atasan dalam memberi perintah lisan maupun dalam memberi nasihat dan atau hukuman secara teguran lisan wajib dilakukan secara santun.

Pasal 10

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;

f. mengutamakan ...

- f. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; dan
- g. menjunjung tinggi adat istiadat setempat.

Pasal 11

Etika dalam hal perlindungan terhadap aset Pemerintah Kota meliputi:

- a. selalu memelihara dan melindungi aset milik Pemerintah Kota dan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi, politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota;
- b. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah;
- c. selalu menjaga hak intelektual dan mendedikasinya untuk kepentingan Kota; dan
- d. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian.

Pasal 12

Etika dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Kota meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik;
- b. mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan citra negatif, serta berpandangan jauh ke depan; dan
- c. tidak diperbolehkan berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Etika terhadap sesama Aparatur Sipil Negara:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan sesama Aparatur Sipil Negara;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
- c. saling menghormati sesama Aparatur Sipil Negara yang berlainan suku dan agama/kepercayaan serta gender;
- d. saling menghormati antar sesama Aparatur Sipil Negara, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- e. menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang baik antara sesama Aparatur Sipil Negara.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Etika dalam hal kepentingan pribadi meliputi:

- a. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi;
- b. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan Pemerintah Kota dan yang dilarang secara ketentuan; dan
- c. tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

BAB V PEDOMAN PERILAKU

Pasal 15

Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, sikap, perilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- b. objektif terhadap permasalahan, dan memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
- c. konsisten dalam bersikap dan bertindak;
- d. berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja;
- e. disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- f. profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas;
- g. berpengetahuan luas, berketrampilan tinggi, mandiri, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- h. inovatif dan selalu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas;
- i. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas serta senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala;
- j. meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dan berorientasi pada hasil;
- k. berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Allah SWT, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin;
- l. berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Dalam tingkah laku Aparatur Sipil Negara wajib:

- a. menjaga nama baik dan martabat Aparatur Sipil Negara, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. memelihara jiwa korps Aparatur Sipil Negara;
- d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kantor;
- e. menghindari tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat Aparatur Sipil Negara;
- f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. hidup sederhana;
- h. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku dimasyarakat; dan
- i. menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga.

Pasal 17

Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, Aparatur Sipil Negara:

- a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
- c. dalam situasi penyelenggara pemerintah Kota telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah Kota, harus melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan kewenangan, Aparatur Sipil Negara:

- a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 19

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Aparatur Sipil Negara:

- a. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas secara efisien, efektif dan konsisten; dan
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 20

Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Kota:

- a. dilarang memegang jabatan yang dapat menimbulkan potensi terjadi benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika;
- b. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara Pemerintah Kota yang bersangkutan;
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi sebagai penyelenggara Pemerintah Kota, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
- d. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
- e. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

BAB VI

KODE ETIK KHUSUS SKPK

Pasal 21

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kerja menetapkan kode etik khusus SKPK.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing SKPK.

Pasal 22 ...

Pasal 22

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB VII INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 23

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari :

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat;
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 24

- (1) Setiap atasan Aparatur Sipil Negara atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pelanggaran Kode Etik.

BAB VIII PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup yang hanya diketahui oleh Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
 - b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi Aparatur Sipil Negara, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon III.

BAB IX
MAJELIS KODE ETIK
Pasal 26

- (1) Untuk menegakkan kode etik, pada setiap instansi dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 27

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 29 ...

Pasal 29

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).

Pasal 30

Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Maret 2017

WALIKOTA SABANG,
ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 8